

Kebebasan Berpendapat Hukum dan HAM

M. Andhika Naufal

Fakultas Hukum (Prodi, Sarjana Ilmu Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya)

Surel: Andhikanaufal99@gmail.com

Irvan Hidayatulloh

Fakultas Hukum (Prodi, Sarjana Ilmu Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya)

Surel: irvanhidayatulloh@gmail.com

Kristoforus Laga Kleden

Fakultas Hukum (Prodi, Sarjana Ilmu Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya)

Surel: kleden@untag-sby.ac.id

Abstrak

Dengan banyaknya perhatian yang tertunjukkan kepada perselisihan terhadap kebebasan mengutarakan pendapat dan kebebasan berekspresi yang berkaitan dengan pidato, debat, dan lain-lain. Kebebasan mengemukakan pendapat dan berekspresi di era saat ini, terlebih lagi kebebasan tersebut dijamin baik oleh instrument nasional dan internasional, dianggap sebagai hak yang paling penting dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat, jaminan bebas dan intimidasi dan sebagai bentuk pemyiksaan dalam bentuk apapun, ialah juga merupakan bentuk jaminan hak asasi manusia (HAM) yang ditegaskan di dalam dklarasi Hak Asasi Manusia (HAM) PBB maupun peraturan perundang-undangan nasioal, namun, berbagai kasus kekerasan terhadap demonstran yang dilakukan oleh pemerintah (state actor) menjadi sorotan dimana-mana dari banyak pihak. Setiap orang berhak atas kebebasan mengemukakan pendapat. Tetapi kebebasan berpendapat itu juga tidak boleh merugikan atau menyenggol hak orang lain. Salah satu contoh kebebasan mengemukakan pendapat yang menyenggol atau merugikan orang lain adalah pencemaran nama baik, yang dimana pendapat yang dikemukakan dengan sengaja menyerang atau merusak kehormatan maupun nama baik seseorang, dengan cara menuduh melakukan perbuatan tertentu yang dengan maksud nyata diketahui umum yang dikenal penistaan. Tulisan ini mencoba melihat bagai manaa sebetulnya kajian freedom of speech

Pendahuluan

Latar belakang

Sementara banyak perhatian telah diberikan pada kontroversi mengenai kebebasan mengutarakan pendapat dan kebebasan berekspresi yang terkait dengan debat, acara, pidato dan lain-lain, menunjukkan bahwa pendidikan tinggi juga di bawah ancaman oleh rusaknya penerbitan akademis etika, integritas dan standar, serta apa yang dianggap sebagai kekakuan ilmiah. Munculnya retorika dan tawaran bermasalah serta pengelakan akademik standar penerbitan menimbulkan ancaman bagi akademisi yang ditulis besar, di mana akademisi berada terancam tidak hanya dari luar tetapi juga dari dalam akademi ketika beberapa akademisi sendiri

berpartisipasi dalam erosi integritas akademik¹. Kebebasan berpendapat dan berekspresi adalah hak setiap individu sejak dilahirkan yang telah dijamin konstitusi. Seperti yang kita ketahui Negara Indonesia sebagai Negara hukum dan demokratis berwenang untuk mengatur dan melindungi pelaksanaannya. Negara Indonesia yang merupakan Negara hukum tentu memiliki sejumlah peraturan yang mengatur tentang hak asasi manusia. Hak untuk hidup, hak menentukan nasib, hak kebebasan mengemukakan pendapat, dan hak yang lainnya adalah bagian dari hak dasar yang dimiliki setiap manusia yang merupakan pemberian Tuhan atau yang sering disebut sebagai hak asasi manusia. Dan dapat disimpulkan kalau kebebasan setiap manusia itu sesuatu yang asasi yang tidak boleh dirampas oleh siapapun, baik itu oleh seseorang, sekelompok orang/anggota, maupun termaksud oleh Negara sekalipun.

Berpendapat berarti mengemukakan pikiran atau mengeluarkan gagasannya. Dengan demikian, kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah keadaan bebas dari tekanan untuk mengemukakan gagasan atau buah pikiran, baik secara lisan maupun tertulis dan sebagiannya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Ambang pertanyaan adalah sejauh mana masalah-masalah seperti ini harus dipengaruhi oleh argumen politik dan moral filsafat. Secara khusus, pemeriksaan teori-teori yang mendasari prinsip kebebasan mengutarakan pendapat dapat menyarankan solusi untuk masalah-masalah yang menghadang. Tentu saja, pemerintah mungkin bertindak sebagian besar sebagai respons terhadap tekanan publik, tetapi argumen prinsip sering kali berpengaruh dan harus diperhitungkan oleh legislator. Bahkan dalam yurisdiksi di mana mereka memang memiliki kekuatan untuk menjatuhkan hak-hak dasar yang melanggar hukum²

Sebaliknya, jika kebenaran bersifat subjektif, jika itu dipilih atau diciptakan, harus menjelaskan mengapa dan bagaimana advokasi yang biasanya tidak setara dari berbagai sudut pandang mengarah pada "pilihan terbaik." Mengapa melindungi kebebasan berpendapat dari peraturan negara menyediakan proses pilihan atau penciptaan yang tepat atau sah? Mengapa tidak melindungi kebebasan orang untuk terlibat dalam praktik "percobaan" memilih kebenaran yang mereka sukai? Atau mengatur pembicaraan dengan cara yang menghasilkan kesetaraan peluang yang lebih besar untuk menciptakan kebenaran kita? Setiap praktik, termasuk speech gratis, dapat diprediksi mengarah ke atau menciptakan kebenaran yang berbeda. Teori klasik tidak menjelaskan mengapa yang dibuat oleh kebebasan berbicara adalah yang terbaik. Akan tetapi, masalah-masalah ini hilang, jika hanya ada Kedua, teori klasik itu dan harus mengasumsikan bahwa orang pada dasarnya rasional. Orang harus memiliki kapasitas dengan benar untuk memahami kebenaran atau kenyataan. teori yang memadai dan sebagai sarana untuk menemukan kebenaran obyektif³

Kebebasan mengemukakan pendapat sangatlah penting untuk dijamin perlindungannya agar setiap masyarakat yang ingin mengemukakan pendapat tidak merasa khawatir setiap berpendapat maupun pada proses pemerintah bahkan mengenai perlindungan terhadap freedom of speech sudah di atur dan di jamin di dalam Universal Declaration of Human Right. Bila tidak ada yang mengatur tentang aturan kebebasan pendapat maka dengan itu seseorang akan sangat

¹ Farhana Sultana, *Journal International: The false equivalence of academic freedom and free speech: Defending academic integrity in the age of white supremacy, colonial nostalgia, and anti-intellectualism*, Associate Professor of Geography, 2018, Hal 1

² Erick Barend, *Freedom of speech* second edition, Oxford University press, New York, 2005, hal. 2

³ Edwin Baker, *Human liberty and freedom of speech*, New York, Oxford University Press, 1989, H.6

mudah untuk berpendapat yang tidak sesuai dengan fakta, menghina dan memfitnah orang lain, jika itu terjadi maka dapat menyebabkan kekacauan karena tidak semua orang dapat selaras dengan pendapat yang kita kemukakan.

Metode Penelitian

Bentuk penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan metode penelitian yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang menelaah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif, atau penelitian hukum tertulis. Pendekatan metode penelitian yuridis normatif ini dilakukan dengan cara melihat, menelaah hukum serta hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, taraf sinkronisasi yang berkenaan dengan masalah yang akan di bahas

Rumusan Masalah

1. Perbandingan kebebasan mengemukakan pendapat di Indonesia dan Negara asing
2. Perkembangan bebas berpendapat (freedom of speech) dari masa ke masa khususnya Indonesia?

Pembahasan

Perbandingan kebebasan mengemukakan pendapat di Indonesia dengan Australia dan Amerika Serikat

Kebebasan berpendapat ialah kebebasan yang mengacu pada sebuah hak untuk berpendapat dengan bebas atau tanpa batasan dalam mengemukakan sebuah pendapat. Tetapi bagaimanapun juga di masa sekarang ini dalam berpendapat masih dibatasi, seperti tidak bolehnya berpendapat untuk memfitnah orang lain. Amandemen Pertama Konstitusi Amerika Serikat menyatakan bahwa "Kongres tidak boleh membuat undang-undang. Meringkas kebebasan berbicara, atau pers. Bahasa ini membatasi pemerintah baik lebih dan lebih sedikit daripada yang seharusnya jika diterapkan secara harfiah. Ini membatasi pemerintah lebih dalam bahwa itu berlaku tidak hanya untuk Kongres, tetapi untuk semua cabang dari pemerintah federal, dan untuk semua cabang dari pemerintah negara bagian dan lokal. Ia membatasi pemerintah lebih sedikit karena tidak memberikan perlindungan pada beberapa jenis pidato dan hanya membatasi perlindungan kepada yang lain. Laporan memberikan ikhtisar pengecualian utama terhadap Amandemen Pertama - tentang cara-cara Mahkamah Agung telah menafsirkan jaminan kebebasan mengemukakan pendapat dan pers untuk tidak memberikan perlindungan atau hanya perlindungan terbatas untuk beberapa jenis pidato

Fitnah (fitnah adalah fitnah tertulis; fitnah adalah fitnah lisan) adalah komunikasi yang disengaja dari kepalsuan tentang seseorang, kepada seseorang selain dari orang itu, yang melukai reputasi orang tersebut. Orang yang terluka dapat menuntut dan memulihkan ganti rugi berdasarkan hukum negara, kecuali hukum negara membuat pencemaran nama baik (misalnya, pernyataan yang dibuat dalam proses peradilan, legislatif, eksekutif, atau administratif biasanya istimewa). Dituntut untuk membayar ganti rugi karena pernyataan memfitnah membatasi kebebasan berbicara seseorang; fitnah, karena itu, merupakan pengecualian terhadap Amandemen Pertama. Mahkamah Agung, bagaimanapun, telah memberikan perlindungan Amandemen Pertama terbatas untuk pencemaran nama baik. Pengadilan memiliki pejabat publik dan tokoh-tokoh publik tidak dapat memulihkan ganti rugi untuk pencemaran nama baik kecuali mereka membuktikan, dengan "kejelasan yang meyakinkan. Pengadilan juga berpendapat bahwa seorang figur pribadi yang menuntut media pembelotan karena pencemaran nama baik tidak dapat pulih tanpa menunjukkan kesalahan, meskipun tidak harus dari kejahatan yang sebenarnya (kecuali jika

hukum negara yang bersangkutan mewajibkannya). Namun, jika kepalsuan memfitnah melibatkan masalah public.⁴

Masalah yang paling sering dikutip yang diajukan oleh undang-undang kebencian adalah ketidakkonsistenan mereka dengan prinsip kebebasan berbicara. Masalah pidato kebencian dan peraturannya dengan demikian menjadi pusat perdebatan yang berlangsung lama yang mengarah pada komitmen inti dari masyarakat liberal-demokratis. Sama pentingnya dengan perdebatan adalah apakah undang-undang kebencian diizinkan atau tidak dengan alasan kebebasan berbicara, buku ini tidak berupaya memasukkannya secara langsung. Ini karena kontribusi dalam buku ini sebagai titik awal mereka bahwa keputusan telah dibuat oleh Australia. orang-orang dan parlemen mereka yang membenci waran menjamin tanggapan hukum untuk meminimalkan bahaya dan kemunculannya. Para kontributor collec- ini tidak mengambil posisi eksplisit atas apakah ini harus atau seharusnya hanya mengakui bahwa ini adalah masalahnya. tidak demikian. Fakta bahwa undang-undang kebencian yang sudah ada di Australia meningkatkan ruang intelektual bagi orang lain, bisa ditanyakan. Ini termasuk: siapa penutur kebencian dan bagaimana wicara mereka terwujud; apa jenis pidato kebencian yang ditargetkan oleh hukum yang ada; apakah ada jenis-jenis baru pidato kebencian yang menuntut perubahan dalam kerangka kerja kebijakan yang ada; bagaimana undang-undang dapat diubah meningkatkan respons pemerintah terhadap ucapan kebencian; dan bagaimana konteks di mana ucapan kebencian muncul.

Akhirnya di bagian ini, Adrienne Stone membawa pembaca melalui debat lama tentang ketegangan antara kebebasan berbicara dan kebencian sebagai konflik antara kebebasan dan kesetaraan. Dia berpendapat bahwa ini adalah kesalahpahaman tentang masalah, dan menyarankan alternatif bahwa perbedaan dalam pendekatan yurisdiksi untuk perlindungan kebebasan berbicara dapat dijelaskan dengan mengacu pada sikap terhadap peran negara dalam regulasi bicara. Unsur perdebatan ini sering diabaikan atau diminimalkan, namun, ia berpendapat, dimasukkannya pemahaman mendalam tentang bagaimana respons kebijakan terhadap ucapan kebencian satu pidato bernada, seperti yang baru mungkin dipikirkan⁵

Perkembangan Kebebasan Dalam Mengutarakan Pendapat (Freedom Of Speech) Dari Masa Ke Masa Khususnya Indonesia

Bebas Berpendapat di Era Demokrasi Pembahasan tentang demokrasi menghadapkan kita pada suatu kompleksitas permasalahan yang klasik, fundamental, namun tetap aktual. Dikatakan fundamental karena hakikat demokrasi menyentuh nilai-nilai dasar kehidupan tentang apa dan bagaimana sistem kehidupan itu akan di pergunakan di mana manusia sendiri menjadi subyek dan sekaligus dijadikan obyeknya. Dikatakan aktual karena dewasa ini demokrasi menjadi dambaan setiap bangsa dan negara untuk dapat menerapkannya, termasuk Indonesia dalam era reformasi ini Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu "demos" yang berarti rakyat dan "kratos" berarti pemerintahan. Jadi demokrasi berarti pemerintahan rakyat, atau suatu pemerintahan di mana rakyat memegang kedaulatan yang tertinggi atau rakyat diikutsertakan dalam pemerintahan negara. Dilihat dari segi fungsionalnya, demokrasi dapat dibedakan dalam dua kategori, yaitu demokrasi langsung dan tidak perwakilan (tidak langsung). Di dalam

⁴ Henri Cohen, *Freedom of Speech and press: Exeptions to the first Amandement*, Congressional Ressearch Service, 2009, Hal. 1-12

⁵Khatarine Gelber, *Hate Speech and Freedom of Speech in Australia*, The Federation Press, Sydney, 2007, H. 11-15

demokrasi langsung semua warga masyarakat secara langsung ikut dalam pengambilan dan keputusan setiap peraturan yang akan diberlakukan dalam masyarakat itu.

Hak berbicara secara bebas tanpa tekanan, ancaman atau penindasan dari siapapun merupakan salah satu hak dasar dalam hak asasi manusia, karena pada dasarnya manusia adalah objek makhluk social yang terus berinteraksi dan berkomunikasi setiap waktunya. Dengan adanya tekanan atau pembatasan dalam berpendapat atau berbicara dan berinteraksi pasti dasar kodrat manusia sebagai makhluk social pasti akan terkekang.

Kebebasan mengemukakan pendapat dan berekspresi sangat penting untuk kerja seluruh sistem hak. Tidak dapat dipungkiri bahwa hak asasi manusia yang sangat begitu mendasar sebagai kebebasan berpendapat dan berekspresi ialah merupakan salah satu hak yang paling sering dilanggar. Menanggapi rentetan serangan, pelecehan, keawatiran, dan kesenjangan memerlukan tindakan dari banyak oknum. Indonesia ialah salah satu dari sekian banyak negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, terutamanya hak dalam berbicara secara bebas atau freedom of speech. Namun di dalam perjalanannya tidak selalu berjalan mulus, di setiap perkembangan pasti ada luka yang akan selalu di kenang dalam sejarah.

Perkembangan Kebebasan berpendapat di Indonesia dari masa - ke masa

Orde Baru

Kebebasan berpendapat ini jika diurut dari kemerdekaan, ada beberapa periode yang terkait kebebasan berpendapat dan berekspresi. Adalah tahun 1965, namun isu awalnya tidak terlalu menunjukkan kebebasan berpendapat dan berekspresi, lebih terkait keagamaan yaitu dikhawatirkan munculnya aliran-aliran keagamaan baru yang memiliki cara mengekspresikan ritual keagamaannya berbeda dengan 6 agama yang diakui di Indonesia yang mengakibatkan munculnya regulasi PNPS tahun 1965 yang intinya membatasi kegiatan keagamaan selain yang diakui oleh pemerintah agama yang diakui pada waktu itu ialah islam, kristen, katolik, hindu, budha, khonghucu. ini adalah bentuk awal pembatasan kebebasan berekspresi di Indonesia pasca kemerdekaan

Kita semua tahu bahwa mengemukakan pendapat ialah bagian dari Negara demokrasi itu sendiri, salah satu prinsip yang diakui oleh semua negara demokratis ialah bahwa campur tangan pemerintah dalam bentuk sensor, prasensor, izin wajib untuk media cetak, dan pembatasan impor produk media dari luar negeri atau pelarangan pers secara administratif dianggap sebagai pelanggaran - pelanggaran berat pada hak hak kebebasan menyatakan pendapat dan informasi⁶ dalam bentuk sensor bagaimana setiap individu berhak untuk menyampaikan pendapat, mengkritisi apa yang dilakukan pemerintah ataukah sudah sesuai dengan masyarakat atau baik atau buruk bagi masyarakat itu sendiri, nyatanya selama kurang lebih 32 hak itu hilang meskipun hal ini di jamin oleh instrument hukum internasional dan UUD 1945.

"Tidak ada demokrasi tanpa kebebasan berpendapat", begitu pemero yang kerap dilansir oleh aktivis hak asasi manusia.⁷

Di era sebelum reformasi atau yang lebih di kenal dengan masa orde baru yang dimana pemerintah pada masa itu sangat mengatur pola kehidupan masyarakat, masyarakat harus dipaksa untuk "mengamini" segala yang dilakukan pemerintah tanpa dapat mengkritiki kebijakan kebijakan yang di buat oleh pemerintah, siapapun yang berani untuk menentang kebijakan atau

⁶ Aim Abdulkarim, Pendidikan Kewarganegaraan, Grafindo, 2008, hal 86

⁷ Ibid., hlmn 87

menentang pemerintahan nyawa akan menjadi taruhan. Di era orde baru ini banyak pula sekali kebobrokan pemerintah yang terungkap mulai dari korupsi kolusi dan nepotisme rakyat seakan akan terus di paksa melihat kebobrokan pemerintah yang begitu jelas tanpa bisa berbuat apa apa.

Salah satu peristiwa yang tak akan terlupakan pada orde baru ialah wartawan bernas Yogyakarta bernama Udin Dianiaya oleh orang tidak di kenal karena tulisannya mengkritik pemerintah, Udin di serang oleh orang tidak dikenal dengan benda tumpul di belakang kepalanya saat bergegas pulang selepas bekerja. Udin sempat di rawat di RSUD Jebungan dan akhirnya di pindahkan ke RS Bethesda untuk menjalani perawatan yang lebih intensif, setelah di rawat intensif selama 3 hari di RS Bethesda nyawanya tidak tertolong upaya operasi pun tidak dapat menghentikan pendarahan hebat di kepalanya. Meninggalnya wartawan Udin merupakan bukti salah satu dari sekian banyak peristiwa dari kejamnya rezim orde baru, Udin adalah segelintir dari sekian banyak masyarakat yang menginginkan haknya untuk berpendapat secara bebas terwujud. Namun apadaya kuasa pemerintah lebih besar dibanding keinginan itu dan nyawa pun menjadi taruhannya.

Tidak hanya itu nyatanya gelaran pemilihan umum (pemilu) pada masa pemerintahan Soeharto tidak mencerminkan demokrasi yang sebenarnya demokrasi, pemilih yang harusnya memilih bebas tanpa adanya tekanan atau semacamnya di perintahkan untuk memilih salah satu ada partai khususnya pegawai negeri sipil atau PNS pada waktu itu. Setelah itu masyarakat mulai muak dengan rezim orde baru dan terjadi demo besar-besaran untuk menggulingkan rezim Suharto dengan diadakannya reformasi tahun 1998 yang dimana masyarakat menginginkan kebebasan.

Sejak Soeharto mundur sebagai presiden pada tanggal 21 Mei tahun 1998, ruang gerak kebebasan berpendapat, khususnya media massa, memang semakin terbuka. Berbagai topik yang selama tiga dekade lebih dianggap tabu, seperti korupsi dan kolusi di kalangan pejabat, kekerasan aparat, bahkan kritik dasar-dasar bernegara mulai diberitakan secara terang-terangan.⁸ Setelah terjadinya reformasi pada tahun 1998 timbulah harapan-harapan baru tentang bebasnya seseorang untuk mengemukakan tidak ada lagi ancaman, tekanan atau intervensi dari rezim pemerintahan yang sebelumnya, hal ini dapat di lihat dengan keluarnya undang-undang pers nomor 40 tahun 1999 menggantikan undang-undang nomor 1966 tentang ketentuan pokok pers dan undang-undang nomor 4 pns tahun 1963 tentang barang-barang cetakan.

Pasca orde baru

Seperti yang kita ketahui kebebasan berpendapat pada masa orde baru sangat-sangat dibatasi. Lalu bagai mana kebebasan mengemukakan pendapat pada masa pasca orde baru atau yang kita tau adalah masa sekarang ini? Fakta membuktikan, masih ada pembatasan untuk kebebasan berpendapat (freedom of speech). Generasi muda yang seharusnya diberikan ruang kebebasan untuk berpendapat malah justru dianggap sebagai bocah yang sok tau, dan bahkan masyarakat marjinal atau yang biasa dikenal sebagai rakyat miskin juga tidak diberi kesempatan berpendapat kepada pemerintah, sehingga hal itu berpengaruh bagi kondisi ekonomi mereka. Padahal aspirasi yang mereka kemukakan dapat saja berguna bagi Indonesia kedepannya.

Kebebasan mengemukakan pendapat adalah salah satu bentuk hak asasi manusia yang telah dijamin di dalam instrument hukum internasional dan UUD 1945, akan tetapi walaupun sudah mendapat dan diberikan jaminan dari Negara namun tetapi kebebasan ini masih bisa

⁸ Ibid, hal 87.

pasang surut, dan hal inilah yang dialami oleh Indonesia selama masa orde baru selama 32 tahun terperangkap kebebasan mengemukakan pendapat dan berekspresi . lalu apa yang dimaksud kebebasan mengemukakan pendapat dan berekspresi ?

Secara umum dapat diketahui bahwa berpendapat ialah menyampaikan suatu pemikiran baik secara lisan maupu secara tulisan, dan berekspresi sendiri adalah sarana untuk menyampaikan pendapat tersebut. Artinya yaitu untuk mencapai kebenaran setiap kelompok atau individu harus mengkompetisikan pendapat nya. Suatu kesalahan tidak dapat dibiarkan begitu saja, karena itu di butuhkan suatu pendapat untuk dapat menguji kebenarannya, tanpa adanya kebebasan berekspresi maka individu tidak memiliki sarana untuk menguji kebenaran tersebut.

Di dalam pemerintahan indonsia, kebebasan berpendapat dan berekspresi dapat digunakan sebagai control pemerintah dalam menjalankan kewajibannya. Apabila kita memperhatikan kebelakang, era dimana kebebasan berekspresi dan berpendapat ini dikekang oleh pemerintah yaitu era Orde Baru, tidak ada yang dapat mengontrol pemerintah sehingga negara dapat dengan leluasa melakukan semuanya termasuk menelanjangi Hak Asasi Manusia. PETRUS, Timor timur, Tanjung Priok, pembredelan media massa dengan SIUP-nya dan banyak lagi kasus dimana karena tidak adanya atau dikekangnya kebebasan berpendapat ini membuat negara semenamena dalam menjalankan fungsinya, karena itu kebebasan berberpendapat dan berekspresi ini sangat dibutuhkan sebagai kontrol terhadap pemerintah oleh rakyat.

Terutama di dalam sistem demokrasi, kebebasan berekspresi dan berpendapat adalah syarat utama dalam sistem ini karena kekuasaan terbesar terdapat di tangan rakyat, maka tanpa adanya kebebasan ini maka tidak ada demokrasi. Perkembangan kebebasan berpendapat ini memiliki perjalanan yang cukup panjang di Indonesia, bisa dikatakan kebebasan berpendapat di Indonesia masih baru karena baru lahir pada tahun 1998.

Tapi dibalik itu semua kebebasan mengemukakan pendapat harus juga disertai dengan tanggung jawab. Tanggung jawab yang dimaksud disini ialah bisa menghargai pendapat yang dikemukakan oleh orang lain, dan tidak memaksakan pendapat diri kita sendiri kepada orang lain. Dan apa bila kita tidak bertanggung jawab terhadap pendapat yang kita keluarkan, itu bisa saja menimbulkan sebuah perselisihan dan pertikaian. Perselisihan dan pertikaian yang terjadi itu tidak akan menguntungkan kedua belah pihak. Oleh karena itu wajib belajar untuk bertanggung jawan atas apa yang telah kita kemukakan

Salah satu pilar keterbukaan dalam bidang hukum yang berdasarkan sistem ketatanegaraan Republik Indonesia terdapat pada ketentuan mengenai kemerdekaan mengeluarkan pikiran secara lisan maupun tulisan sebagaimana diatur dalam pasal 28 UUD 1945. Perwujudan kehendak rakyat secara bebas dalam menyampaikan pikiran secara lisan dan/atau tertulis harus tetap dipelihara agar seluruh tatanan sosial dan kelembagaan baik infrastruktur ataupun suprastruktur tetap terbebas dari dari penyimpangan atau pelanggaran hukum ayang bertentangan dengan maksud, tujuan dan arah dari proses keterbukaan umum sehingga tidak menciptakan disitegrasi sosial tetapi harus dapat menjamin rasa aman dalam kehidupan bermasyarakat

Kebebasan untuk menyampaikan pendapat ini tidak hanya bertujuan untuk semata-mata memberikan hak seluas-luasnya kepada masyarakat untk menyampaikan pikirannya tetapi juga memiliki fungsi untuk mengontrol masyarakat, karena dengan adanya kebebasan berpendapat rakyat dapat mengkritisi dan memberi masukan kepada pemerintah itu sendiri, hal ini juga yang

menjadi salah satu tuntutan hak asasi manusia dalam membangun demokrasi di Indonesia yang masih baru

Jadi memang tidak bisa dipisahkan antara hak kebebasan berpendapat, negara hukum, dan negara demokrasi karena secara filosofis, konsep dari negara hukum dan negara demokrasi adalah pemajuan dan penegakan HAM. Secara filosofis sistem demokrasi dibangun dengan dasar pendapat rakyat, jadi memang kebebasan berpendapat harus diutamakan karena itu syarat utama dari demokrasi. Politik hukum kebebasan berpendapat di Indonesia secara mendasar sudah menunjukkan perlindungan kepada hak kebebasan berpendapat ini di dalam UUD 1945.

Walaupun di masa Orde Baru politik hukum kebebasan mengutarakan pendapat ini mengalami penurunan, tetapi terjadi perubahan yang cukup signifikan pasca lengsernya Orde Baru. Lahirnya UU No. 9 tahun 1998 adalah bentuk perwujudan politik hukum HAM Indonesia dalam usahanya melaksanakan tujuan negara demokrasi dan UUD 1945. Hingga akhirnya, tujuan negara sebagai negara demokrasi hingga saat ini sudah mendapatkan tempatnya dalam melaksanakan unsur dasar demokrasi yaitu kebebasan berpendapat.

Kasus kebebasan berpendapat di era pasca reformasi

adapun contoh kasus kebebasan mengemukakan pendapat pada era saat ini, yaitu pada kasus Basuki Tjahaja Purnama. Dalam kejadian ini Basuki Tjahaja Purnama atau yang lebih dikenal dengan nama Ahok mengemukakan argumennya di depan umum, itu memang sebuah hak seseorang dengan karena setiap manusia atau individu memiliki freedom of speech atau kebebasan berpendapat, tetapi di Indonesia sendiri kebebasan mengutarakan pendapat belum sepenuhnya bebas tanpa aturan, karena bagaimanapun Indonesia sendiri adalah Negara hukum, jadi kebebasan mengemukakan pendapat di Indonesia masih terikat oleh aturan-aturan yang berlaku. Salah satu contoh tidak bebas mengutarakan pendapat di Indonesia sendiri adalah Ahok yang berpendapat dengan menyinggung agama orang lain atau bisa dikatakan Ahok melakukan penistaan terhadap agama Islam yang dimana itu membuat keadaan menjadi sangat kacau dan tak terkendalikan.

Berikut kronologi dari kasus Ahok yang sempat panas beberapa tahun silam.

Pada tanggal 27 September, pidato Ahok saat melakukan kunjungan kerja di Pulau Pramuka di Kepulauan Seribu, Ahok datang untuk meninjau program pemerintah yang digalakan untuk daerah tersebut yaitu budidaya ikan kerapu menurut Ahok program itu akan terus berlanjut meskipun dirinya tidak lagi menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta sehingga warga tak harus memilihnya jikalau nanti Ahok kalah di pemilihan umum.

"Kau bisa saja dalam hati kecil bapak ibu, nggak memilih saya karena dibohongi (orang) pakai surat Al Maidah ayat 51 macam-macam itu. Itu hak bapak ibu, kalau bapak ibu merasa nggak bisa milih karena masuk neraka, dibodohin, begitu, oh nggak apa-apa, karena ini panggilan pribadi bapak ibu dan bapak" ujar Ahok

"Program ini (pemberian modal budidaya ikan kerapu) jalan saja. Jadi bapak ibu nggak usah ngerasa nggak enak karena nuraninya nggak bisa pilih Ahok" tambahnya

Lalu tanggal 6 Oktober, Buni Yani mengunggah video rekaman pidato itu di akun Facebooknya yang berjudul 'penistaan terhadap agama?' dengan video Ahok namun memotong kata 'pakai'. Ia Buni menuliskan 'karena di bohongi surat Al Maidah 5 dan bukan karena di bohongi pakai surat Al Maidah'. Sebagaimana aslinya

Tak lama kemudian front pembela islam atau yang biasa di sebut FPI dan majelis ulama indonesia atau MUI Sumatra selatan melaporkan ahok kepada pihak kepolisian. Dan beberapa organisasi yang lain menyusul untuk melaporkan ahok

Kemudian pada tanggal 10 oktober ahok. meminta maaf pada umat islam atas perkataannya yang menyinggung tentang surat al maidah ayat 51, saat dirinya menyampaikan pendapat atau opininya di pulau pramuka kepulauan seribu DKI Jakarta.14 Oktober, ribuan orang dari berbagai ormas Islam berunjuk rasa di depan Balai Kota Jakarta. Massa menuntut Ahok segera dihukum. Unjuk rasa sempat berlangsung panas dan ricuh. Kemudian pada 24 Oktober Ahok mendatangi Bareskrim Mabes Polri untuk memberikan klarifikasi terkait ucapannya. Tetapi unjuk rasa anti-Ahok kembali terjadi dan semakin menjadi. Perkiraan sekitar 75.000 hingga 100.000 orang terlibat dalam aksi ini dan melibatkan beberapa orang atau organisasi yaitu. pendiri FPI, Rizieq Shihab, dan bahkan sejumlah anggota DPR seperti Fahri Hamzah dan Fadli Zon turut ikut serta turun ke jalan untuk menuntut agar Ahok diipidanakan dan dipenjarakan. Mereka juga menuntut bertemu Presiden Jokowi yang sedang tak berada di Istana. Perwakilan pengunjuk rasa akhirnya ditemui Wapres Jusuf Kalla yang menjanjikan untuk menuntaskan kasus ini dalam dua pekan. Unjuk rasa yang semula berlangsung tertib hingga sore, kemudian berubah ricuh saat memasuki malam. Massa di depan Istana Merdeka terlibat bentrokan dengan polisi dan di beberapa sudut kota terjadi kerusuhan, yang segera bisa diatasi.

Presiden Jokowi mengatakan ada aktor politik bermain dalam unjuk rasa sehingga berbuah kerusuhan. Ia memerintahkan penuntasan segera kasus ini, setransparan mungkin dan jika perlu dengan membuat gelar perkara terbuka. Lalu 7 November Ahok diperiksa untuk kedua kalinya oleh polisi, kali ini berdasarkan panggilan. Ahok diperiksa selama sembilan jam dengan 22 pertanyaan. 8 November Presiden Joko Widodo mengunjungi Nahdlatul Ulama dan keesokan harinya dilanjutkan dengan ke Muhammadiyah. Kunjungan tersebut diikuti pertemuan dengan berbagai lembaga dan organisasi Islam lain. Ia berulang kali mengatakan tidak akan melindungi Ahok namun tak bisa melakukan intervensi. Presiden juga tidak memenuhi seruan beberapa orang agar menemui pendiri FPI, Rizieq Shihab. 10 November, Presiden Joko Widodo mengunjungi Markas Kopasus dan disusul kunjungannya ke berbagai satuan khusus lain: Paskhas, Marinir, Brimob, maupun Kostrad. Kemudian pada tanggal 15 November, kepolisian Republik Indonesia melakukan gelar perkara secara terbuka terbatas -karena secara hukum tak dimungkinkan membuatnya terbuka pada publik- untuk menentukan status hukum Ahok. Dan akhirnya di tanggal 16 November polisi menetapkan Ahok sebagai tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama. Ahok menyatakan menerima keputusan polisi dan akan mengikuti proses hukum dengan keyakinan tak bersalah. Ahok juga menegaskan tidak akan mundur dari pemililah gubernur Jakarta, Februari 2017

Adapun pasal pasal yang dilanggar dan hukuman yang di terima oleh Basuki Tjahaja Purnama atau yang lebih dikenal dengan nama ahok. Ahok dijerat dengan Pasal 156 a Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) juncto Pasal 28 ayat 2 Undang-undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dalam situs Kompilasi Hukum Pidana Indonesia yang diluncurkan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kemenkumham, tertulis bahwa Pasal 156a KUHP merupakan isi dari Pasal 4 Penetapan Presiden Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama

Berikut ini bunyi pasal 156 a KUHP:

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

- a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
- b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Walaupun kebebasan berpendapat itulah hak dari setiap individu untuk mengemukakan pendapat namun tidak semua pendapat dapat di suarkan, ada batasan-batasan yang harus dijaga dan harus di patuhi. Salah satu contohnya ialah yang terdapat pada pasal 156 KUHP yang mana di dalamnya mengatur tentang kebebasan dalam mengemukakan pendapat.

Sementara Pasal 28 ayat 2 UU no 11 Tahun 2008 tentang ITE berbunyi:

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan.

Tidak jauh beda dengan maksud dari pasal 156 KUHP dalam pasal 28 ayat 2 UU no 11 tahun 2008 tentang ITE juga mengatur tentang batasan-batasan apa saja yang tidak boleh disinggung ketika mengemukakan sebuah pendapat.

Adapun ketentuan pidana Pasal 28 ayat 2 tersebut di atas diatur dalam undang undang yang sama Pasal 45 ayat 2, demikian bunyinya:

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dari kasus diatas kita bisa menyimpulkan bahwa kebebasan mengutarakan pendapat di Indonesia masih terikat aturan-aturan atau belum bebas sepenuhnya. Kebebasan mengutarakan pendapat sebenarnya sah sah saja tetapi jangan sampai pendapat yang kita tuangkan atau kita publikasikan menyinggung atau menyenggol orang lain. Artinya jangan sampai kita merusak nama baik seseorang maupun sekelompok orang. Kebebasan mengutarakan pendapat ini sangat harus bisa dipertanggung jawabkan oleh kita yang berpendapat, karena pada akhirnya kita tidak bisa mempertanggung jawabkan nya itu bisa menyebabkan terjadinya kericuhan.

Kovenan tentang hak hak sipil dan politik mengatur tentang bebasnya seseorang untuk berpendapat tanpa adanya campur tangan, namun kita juga harus sadar bebasnya seseorang untuk berpendapat dan mengemukakan pendapat harus melihat hak orang lain juga jangan menyinggung orang lain baik itu secara personal atau pun yang lain.

Berikut isi kovenan yang mengatur tentang hak atas kebebasan berpendapat

Pasal 19

1. Setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa campur tangan.
2. Setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat; hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan pemikiran apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan secara lisan, tertulis, atau dalam bentuk cetakan, karya seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya.
3. Pelaksanaan hak-hak yang dicantumkan dalam ayat 2 pasal ini menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab khusus. Oleh karenanya dapat dikenai pembatasan tertentu, tetapi hal ini hanya dapat dilakukan sesuai dengan hukum dan sepanjang diperlukan untuk menghormati

hak atau nama baik orang lain; melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral umum.

Penutup

Kesimpulan

Jadi kebebasan berpendapat di Negara seperti Amerika Serikat dan Australia itu sama seperti dengan di Indonesia. di Amerika dan Australia itu yang di batasi untuk berpendapat diatur oleh pemerintahan dengan memberikan batasan untuk mengemukakan pendapat apalagi batasan itu mencondong kearah pemerintah sendiri, misalnya seperti pada saat saat pidato. Yang dimaksud batasan berpendapat di Amerika dan Australia ini sendiri sebenarnya tidak jauh berbeda seperti yang berada di Indonesia karena disini batasan yang dimaksud adalah dilarang melakukan pidato dengan menjelakan atau memfitnah seseorang

Kesimpulan yang dapat di tarik dari perkembangan masa ke masa dalam kebebasan mengutarakan pendapat ini ialah di Negara Indonesia ini sendiri pada masa-masa orde baru sangat dilarang keras atau sangat tidak diperbolehkan seseorang ataupun sekelompok orang untuk berpendapat walaupun itu adalah hak setiap individu yang lahir. Apalagi jika sampai pendapat itu mengarah kepada pemerintah dan menyinggung tentang pemerintah. Tetapi pada masa pasca orde baru itu semua telah berubah karena di masa pasca orde baru ini setiap individu berhak mengutarakan pendapat tanpa takut akan adanya ancaman atau penindasan, tetapi walaupun tidak sepenuhnya di bebaskan begitu saja untuk berpendapat, karena bagaimanapun Indonesia sendiri adalah Negara hukum, dimana semua perbuatan telah diatur oleh undang-undang yang berlaku saat ini. Intinya adalah setiap individu berhak mengutarakan pendapat nya tetapi harus juga dapat di pertanggung jawabkan. Dimana pendapat itu jangan sampai menyenggol atau mengganggu hak orang lain, apalagi jika pendapat tersebut sampai menyerang orang lain seperti sampai melakuka pencemaran nama baik ataupun penistaan. Jadi berpendapat itu sah sah saja tetapi wajib dan harus dapat di pertanggung jawabkan

Daftar Pustaka:

- Abdulkarim Aim, 2008, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Jakarta, grafido
- Baker Edwin, 1989, *Human liberty and freedom of speech*, New York, Oxford University Press
- Barend Erick, 2005, *Freedom of speech second edition*, New York, Oxford University press
- Cohen Henri, 2009, *Freedom of Speech and press: Exeptions to the first Amandement*, Congressional Ressearch Service
- Gelber Khatarine, 2007, *Hate Speech and Freedom of Speech in Australia*, Sydney, The Federation Press
- Sultana Farhana, 2018, *journal international: The false equivalence of academic freedom and free speech: Defending academic integrity in the age of white supremacy, colonial nostalgia, and anti-intellectualism*, Associate Professor of Geography